




PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



INDIKATOR KINERJA UTAMA

2021

Jalan Basuki Rahmat No. 78
Gedung Mal Pelayanan Publik Samarinda 75112
Telp. (0541)739614, Fax (0541)741286
website : www.dpmtsp.samarindakota.go.id,
Email : dpmtsp.samarinda@gmail.com



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat :JalanBasuki Rahmat No.76 Komp. Gedung Graha Tepian Samarinda 75121,
Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 081226888113,
Email :dpmtsp.smd@gmail.comWebsite : dpmtsp.samarindakota.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SAMARINDA
NOMOR : 050 / 051 / 100.26

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TAHUN 2021

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah, menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan a dan b tersebut, maka menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran, Penetapan Kinerja dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RENSTRA OPD Tahun 2016 s/d 2021.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 Februari 2021



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 751E-2021-16-60-100-26



UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BSRE



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat :Jalan Basuki Rahmat No.76 Komp. Gedung Graha Tepian Samarinda 75121, Telp. (0541) 739614, Fax (0541) 741286, SMS Center 081226888113,
Email :dpmpstp.smd@gmail.comWebsite : dpmpstp.samarindakota.go.id

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021

NAMA SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA SAMARINDA
TUGAS : "Membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan Konkuren bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".
SASARAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2021 : 1. Jumlah Nilai Investasi = Rp. 10.010.000.000,-
2. Nilai Survey IKM = 92

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Nilai Investasi	a. Nilai Investasi	Sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan Samarinda sebagai tujuan investasi dengan meningkatkan penelitian pengembangan potensi investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda
2.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	c. Indeks Kepuasan Masyarakat	IKM dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan	

Samarinda, 26 Februari 2021



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 7522-2021-16-60-106-26



UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DIFERTIFIKAN OLEH

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur hendaknya kita panjatkan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Pengasih atas selesainya penyusunan Indikator Kinerja Utama tahun 2021. Indikator Kinerja Utama ini disusun sebagai satu alur pikir sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Indikator Kinerja Utama ini berisi indikator-indikator dari sasaran yang hendak dicapai.

Indikator Kinerja Utama ini sangat penting artinya dalam rangka mengukur tingkat capaian sasaran, dan diharapkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda agar dapat melaksanakan kinerja yang telah ditetapkan ini dengan sebaik-baiknya dengan pendekatan prestasi kerja yang dicapai. Semoga dengan adanya indikator Kinerja Utama ini maka sasaran akan dapat dicapai pada akhir tahun nanti.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tahun 2021.

Samarinda, 26 Februari 2021



Unduh DOKUMEN ASLI di <http://tte.samarindakota.go.id> dengan

#ID DOK : 751F-2021-16-60-100-26



UU ITE NO. 11 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 1
INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK DAN/ATAU HASIL CETAKNYA MERUPAKAN ALAT BUKTI HUKUM YANG SAH
DOKUMEN INI TELAH DITANDATANGANI SECARA ELEKTRONIK MENGGUNAKAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK YANG DITERBITKAN OLEH BSRE



Balai
Sertifikasi
Elektronik

PENDAHULUAN

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Kinerja atau performance merupakan sebuah penggambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan dalam suatu perencanaan strategis suatu organisasi dikemukakan oleh Moehariono (2012).

Disamping itu, penyusunan Indikator Kinerja Utama merupakan upaya untuk menunjukkan arah dan dimensi kebijakan sistem akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang Penanaman Modal. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam 2 rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Sebagai pedoman dalam melaksanakan Kewenangan Daerah, Pemerintah Kota Samarinda menetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda, dimana sebelumnya terdiri dari 2 (dua) instansi yaitu Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPPTSP) yang kemudian di merger menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Tugas Pokok DPMPTSP Kota Samarinda adalah membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan konkuren bidang Penanaman Modal dan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Strategis dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan Dinas.
2. Perumusan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan.
3. Penyusunan Program kerja Tahunan Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
4. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi rencana strategis, tujuan dan sasaran serta kerja sama, baik dalam negeri maupun luar negeri di Bidang Penanaman Modal.
5. Membantu Walikota dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas tertentu penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
7. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas.
8. Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas kepada Walikota.
9. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional, dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Kewenangan atas dasar urusan Pemerintah di Bidang Penanaman Modal sebagaimana disebutkan diatas, tujuan utamanya adalah peningkatan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah dengan sasaran pokok ialah menciptakan

bangunan dasar bagi usaha Pelaksanaan Program Dan Rencana Pengembangan Investasi ke arah Pertumbuhan Iklim Dan Kerjasama Investasi di Daerah.

Untuk mencapai fungsi maka Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Samarinda Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
2. Jumlah investor berskala nasional PMDN;
3. Jumlah investor berskala nasional PMA;
4. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN;
5. Jumlah nilai investasi berskala nasional PMA;
6. Jumlah Izin terbit;
7. Persentase Nilai Rata-Rata Indeks Kepuasan Masyarakat;
8. Persentase kerjasama dibidang penanaman modal yang terlaksana;
9. Jumlah tenaga kerja terserap;

I. TUGAS POKOK

Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Samarinda yaitu Melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

II. FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a.) Perumusan kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- b.) Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perijinan secara terpadu.
- c.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pendataan dan penetapan.
- d.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pelayanan perijinan.
- e.) Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang pengendalian dan pengawasan.

III. TATA ORGANISASI


a. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 40 Tahun 2016 terdiri dari :

1. Kepala Dinas ;
2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Investasi, membawahkan :
 - a. Seksi Kajian Calon Investor;
 - b. Seksi Pengkajian Potensi Investasi; dan
 - c. Seksi Evaluasi Investasi.
4. Bidang Pengolahan Data Informasi, membawahkan :
 - a. Seksi Pemberitaan dan Kerjasama Informasi;
 - b. Seksi Pengolahan Data; dan
 - c. Seksi Sistem Informasi.
5. Bidang Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - a. Seksi Promosi dan Pameran;
 - b. Seksi Kerjasama Non Pameran; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
6. Bidang Pelayanan Perizinan, membawahkan :
 - a. Seksi Perizinan;
 - b. Seksi Non Perizinan; dan
 - c. Seksi Inovasi Layanan Perizinan.
7. Bidang Pengendalian dan Pengawasan, membawahkan :
 - a. Seksi Pembinaan;
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - c. Seksi Penanganan Pengaduan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
9. UPTD.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA SAMARINDA**



IV. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA DAN PRASARANA

a. Sumber Daya Manusia

Dalam Rangka menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, DPMPTSP Kota Samarinda sudah didukung oleh aparatur pelayanan perizinan dengan jumlah personil sebanyak 131 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1
Jumlah personil berdasarkan Eselon / Non Eselon

No.	Eselon / Non Eselon	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	Kepala Dinas	1 Orang
2	Eselon III a	Sekretaris	1 Orang
3	Eselon III b	Kepala Bidang	5 Orang
4	Eselon IV a	Kasubbag & Kasi	18 Orang
5	Non Eselon	Staf	64 Orang
Jumlah Keseluruhan			89 Orang

Tabel 2
Jumlah personil Berdasarkan Golongan

No.	Eselon / Non Eselon	Jumlah
1	Golongan IV	6 Orang
2	Golongan III	56 Orang
3	Golongan II	26 Orang
4	Golongan I	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		89 Orang

Tabel 3
Jumlah personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S2)	18 Orang
2	Sarjana (S1)	75 Orang
3	Diploma (D3/D2)	10 Orang
4	SMA/SMK/MAN	28 Orang
5	SMP	1 Orang
Jumlah Keseluruhan		131 Orang

Aparatur pada DPMPTSP Kota Samarinda terdiri dari 89 PNS, sedangkan sisanya sebanyak 42 dari Non PNS merupakan Tenaga Honorer/PTTB dan PTTH.

b. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan kinerja, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tabel 4 berikut :

Tabel 4
Jumlah Sarana dan Prasarana Kerja

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah
1	Mesin Fotocopy canon /IR 2420L	Unit	1
2	Mesin Penghacur Kertas	Unit	5
3	Meja Kayu	Buah	103
4	Kursi staf	Buah	124
5	Handy Cam	Unit	1
6	PC Unit	Unit	78
7	Note Book/Laptop	Unit	15
8	Harddisk Ekternal 1 TB	Unit	2
9	Printer	unit	53
10	Scanner A0	Unit	1
11	UPS	Unit	46
12	Mesin Antrian	Unit	1
13	Tv Monitor Antrian	Unit	1
14	Komputer Server	Unit	1
15	Kendaraan Operasional Roda 4	Unit	8
16	Kendaraan Operasional Roda 2	Unit	8
17	Software Aplikasi Perizinan	Unit	1
18	GPS	Buah	6
19	LCD Proyektor	Unit	3
20	Kamera Digital	Buah	4

Secara umum, untuk saat ini Sumber Daya Aset yang dimiliki oleh DPMPTSP Kota Samarinda, sudah memadai dan memenuhi Standar

Pelayanan Publik untuk pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

V. ISU STRATEGIS DPMPTSP KOTA SAMARINDA

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya minat Investor untuk melakukan investasi di Kota Samarinda.
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, Isu strategis jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

1. Potensi Kota Samarinda sebagai Kota Jasa dan Perdagangan;
2. Penerapan OSS;

VI. TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan dan sasaran DPMPTSP Kota Samarinda Tahun 2016-2021 dikelompokkan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tujuan jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- a) Meningkatkan nilai investasi;
- b) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.

2. Sasaran

Sedangkan Sasaran dari Tujuan Jangka Menengah yaitu :

- a) Meningkatnya nilai investasi;
- b) Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dengan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kota Samarinda kinerjanya disajikan pada Tabel berikut ini :

VII. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, DPMPTSP Kota Samarinda memiliki Strategi dan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran, yaitu sebagai Peningkatan Kebijakan Penanaman Modal dan Layanan Perizinan yang lebih Profesional, sedangkan Arah kebijakan yang ditempuh oleh DPMPTSP Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan kemudahan bidang Penanaman Modal dan Percepatan Berusaha;
- b) Kepastian Hukum dalam mendukung Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
- c) Membangun Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;

1. PROGRAM

Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP Kota Samarinda, 7 (tujuh) kebijakan tersebut di atas dijabarkan kedalam 9 (sembilan) program prioritas operasional, akan tetapi pada kegiatan tahun 2021 ini hanya melaksanakan 4 (empat) program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
3. Program Promosi Penanaman Modal
4. Program Pelayanan Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman modal
6. Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

2. KEGIATAN

Program dan Kegiatan tahun 2021 terurai dalam tabel dibawah.

**Tabel PROGRAM dan KEGIATAN (Pagu APBD)
TAHUN 2021**

No	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 100.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 13.807.963.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 732.678.925
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 8.400.000
	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Rp. 218.376.940
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal	Rp. 350.000.000
3	Program Promosi Penanaman Modal	
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Rp. 817.300.000
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu satu di Bidang Penanaman Modal	Rp. 449.860.000
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 322.290.000
6	Program Pengelolaan data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	
		Rp. 480.175.000
	TOTAL	Rp. 17.287.043.865